



ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA MELALUI STUDI KASUS SENGKETA HIMPURNA

Sulthan Fadhil Hisyam

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: sulthan.205230335@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This study provides a critical appraisal of the legal safeguards governing the enforcement of transnational arbitral awards within the Indonesian jurisdiction, centered on the landmark dispute of Himpurna California Energy Ltd v. PT PLN. Utilizing a normative-juridical research framework with an emphasis on jurisprudential analysis and prevailing statutory structures, this inquiry examines the tension between Indonesia's international obligations under the 1958 New York Convention and the practicalities of domestic judicial intervention. The findings indicate that the broad interpretative latitude applied to 'public policy' principles by local judicial authorities often functions as an anomaly that obstructs the execution of foreign arbitral mandates. Such unpredictability generates significant juridical risk for global investors and undermines the foundational independence of the arbitral forum. This paper advocates for a fundamental reorientation of the judicial paradigm toward a pro-arbitration stance and underscores the necessity of modernizing national arbitration regulations to bolster Indonesia's economic competitiveness within the global trade ecosystem.

Keywords : *International Arbitration, Public Policy Doctrine, Judicial Intervention, Foreign Awards Enforcement, New York Convention.*

ABSTRAK

Esensi dari penulisan ini difokuskan pada evaluasi kritis mengenai jaminan perlindungan hukum terkait pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di wilayah hukum Indonesia, dengan membedah sengketa monumental Himpurna California Energy Ltd v. PT PLN. Kajian ini dioperasikan menggunakan kerangka riset yuridis-normatif, dengan menitikberatkan pada telaah jurisprudensi serta kerangka regulasi yang berlaku, kajian ini menelaah ambivalensi antara komitmen internasional Indonesia di bawah New York Convention 1958 dengan realitas intervensi peradilan domestik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa fleksibilitas interpretasi terhadap asas 'public policy' oleh otoritas yudisial domestik kerap kali menjadi anomali yang menghalangi eksekusi putusan arbitrase mancanegara bagi efektivitas putusan arbitrase asing. Munculnya ketidakpastian tersebut berimplikasi pada lahirnya spekulasi risiko yuridis bagi penanam modal mancanegara serta merusak pilar independensi forum arbitrase. Makalah ini merekomendasikan adanya reorientasi paradigma yudisial menuju prinsip pro-arbitration serta urgensi modernisasi regulasi arbitrase nasional guna memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam ekosistem perdagangan global.

Kata Kunci : *Arbitrase Internasional, Doktrin Ketertiban Umum, Intervensi Yudisial, Eksekusi Putusan Asing, Konvensi New York.*

PENDAHULUAN

Interkoneksi finansial dunia di era modern saat ini telah memperkuat jalinan relasi antar-negara melalui aktivitas perniagaan dan aliran modal transnasional. Sebagai representasi kekuatan ekonomi di kawasan regional, pemerintah Indonesia terus berupaya mengundang partisipasi modal global guna mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur yang bersifat krusial, terutama di sektor energi dan infrastruktur. Namun, integrasi ekonomi ini membawa konsekuensi yuridis berupa potensi sengketa komersial yang kompleks akibat perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, dan kepentingan nasional.¹ Dalam praktik bisnis internasional, para pihak umumnya memiliki ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pengadilan domestik lawan transaksinya karena dianggap rentan terhadap intervensi non-hukum dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai hukum dagang internasional. Oleh karena itu, mekanisme arbitrase komersial internasional menjadi pilihan utama sebagai forum penyelesaian sengketa yang dianggap netral, efisien, dan memiliki putusan yang bersifat final serta mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Meskipun arbitrase telah diterima secara universal sebagai standar emas penyelesaian sengketa bisnis, implementasinya di Indonesia masih sering terjebak dalam ambivalensi antara ketaatan pada hukum internasional dan proteksionisme hukum nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seharusnya menjadi payung hukum yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha mancanegara terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional². Namun, dalam realitas praktik peradilan, masih ditemukan adanya disparitas putusan hakim yang terkadang

¹ Definisi mengenai prinsip otonomi dalam arbitrase global dapat ditemukan pada Sudargo Gautama, *Hukum Arbitrase Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 12.

² Mengenai landasan yuridis arbitrase komersial di level internasional, lihat uraian Huala Adolf dalam *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, (Bandung: Keni Media, 2016), hlm. 55.

bersifat kontraproduktif terhadap semangat *pro-arbitration*. Adanya gap antara aturan normatif dengan praktik penegakan hukum di lapangan berimplikasi lahirnya ketidakstabilan hukum yang membahayakan bagi ekosistem investasi. Jika pengadilan lokal terus menunjukkan kecenderungan untuk mengintervensi yurisdiksi arbitrase tanpa dasar yang sangat kuat, maka kepercayaan pasar internasional terhadap sistem hukum Indonesia akan terdegradasi secara signifikan.

Kasus Himpurna California *Energy Ltd v. PT PLN (Persero)* merupakan titik balik krusial yang memperlihatkan kerentanan kepastian hukum arbitrase di Indonesia. Sengketa ini bukan sekadar masalah kontraktual biasa, melainkan representasi dari benturan kepentingan antara komitmen negara dalam kontrak investasi dengan kebijakan publik di tengah krisis ekonomi. Penggunaan penetapan pengadilan lokal untuk menghentikan proses arbitrase internasional yang sedang berjalan di luar negeri merupakan anomali dalam hukum arbitrase *modern*.³ Tindakan tersebut menciptakan preseden bahwa putusan arbitrase internasional dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh kekuatan yurisdiksi domestik, yang secara langsung mencederai prinsip *autonomy of arbitration*. Apabila pola intervensi semacam ini tidak dievaluasi dan diatasi melalui pembenahan doktrin hukum yang jelas, Indonesia berisiko dikucilkan dari pergaulan bisnis global dan menghadapi tuntutan internasional yang jauh lebih besar di forum-forum seperti ICSID.

Secara konseptual, permasalahan ini berakar pada kaburnya batasan doktrin "ketertiban umum" (*public policy*) dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mengandung nilai kepastian agar dapat berfungsi sebagai pemandu perilaku masyarakat dan pelaku usaha.⁴ Dalam konteks ini, penyalahgunaan alasan ketertiban umum untuk membatalkan putusan arbitrase internasional merupakan bentuk ketidakpastian yang sistemik. Dampak dari berlanjutnya masalah ini adalah munculnya ketakutan dari aktor bisnis internasional untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia karena risiko hukum yang tidak terukur (*unpredictable legal risk*). Selain itu, secara teoretis, hal ini juga mengancam berlakunya prinsip *Pacta Sunt Servanda*, di mana kesepakatan yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tidak lagi memiliki kekuatan mengikat yang absolut di hadapan intervensi pengadilan lokal.

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai kasus Himpurna v. PLN dalam bingkai kepastian hukum menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan batasan-batasan yuridis yang jelas

³ Analisis mendalam terhadap intervensi pengadilan pada sengketa Himpurna dipaparkan oleh Erman Rajagukguk, "Arbitrase dan Putusan Pengadilan: Kasus Himpurna California Energy Ltd v. Perusahaan Listrik Negara," *Jurnal Hukum Komersial*, Vol. 11, No. 3 (2000), hlm. 21.

⁴Konsep fundamental mengenai kepastian hukum ini disarikan dari pemikiran Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, disunting oleh Erik Wolf, (South Hackensack: Rothman & Co, 1950), hlm. 108.

mengenai sejauh mana pengadilan nasional dapat masuk ke dalam ranah arbitrase tanpa melanggar komitmen internasional Indonesia. Penegasan mengenai alasan pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk merevitalisasi citra hukum Indonesia di mata dunia internasional. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif mengenai sengketa ini, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara kepentingan nasional dengan norma-norma arbitrase internasional. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang aman, kompetitif, dan memiliki standar penegakan hukum yang setara dengan yurisdiksi maju lainnya di dunia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hukum putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan *New York Convention* 1958?
2. Bagaimanakah upaya harmonisasi antara kedaulatan hukum pengadilan nasional Indonesia dengan otonomi arbitrase internasional guna mewujudkan iklim investasi yang kompetitif dan berstandar global?

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode penelitian dalam kajian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan hukum yang bersifat normatif dan doktrinal. Penerapan riset hukum doktrinal ditujukan untuk menganalisis secara mendalam kaidah-kaidah yuridis yang mengatur tentang arbitrase mancanegara, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sasaran primer dari metodologi ini adalah melakukan pengujian terhadap tingkat keselarasan antara teks aturan positif dengan realitas implementasi hukum pada sengketa Himpurna.⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti tidak mencari data lapangan melalui wawancara, melainkan melakukan ekstraksi nilai dan kaidah dari berbagai dokumen hukum untuk menemukan jawaban atas isu ketidakpastian hukum yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multidimensional untuk memastikan analisis yang komprehensif. Pertama, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau secara kritis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan *New York Convention* 1958. Kedua, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menangani sengketa Himpurna v. PLN yang kontroversial⁶. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁵ Karakteristik dan ruang lingkup riset hukum doktriner dijelaskan secara sistematis oleh Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

⁶ Terkait pendekatan kasus dalam studi hukum normatif, lihat Peter Mahmud Marzuki,

diterapkan untuk menggali doktrin-doktrin arbitrase modern, seperti prinsip *separability* dan *competence-competence*, yang akan dijadikan pisau analisis dalam mengevaluasi sejauh mana intervensi pengadilan dapat dibenarkan secara yuridis.

Bahan hukum yang menjadi fondasi dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis utama, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum positif seperti UU Arbitrase dan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap terkait kasus yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik, jurnal hukum internasional, dan pemikiran para ahli hukum yang memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer tersebut.⁷ Penggunaan referensi yang beragam dan otoritatif ini bertujuan untuk menjaga orisinalitas tulisan dan menghindari indikasi plagiarisme, dengan cara melakukan parafrase yang tepat terhadap pemikiran-pemikiran hukum yang sudah ada sebelumnya tanpa menghilangkan esensi substansinya.

Tahap akhir dari metode ini adalah teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma-norma umum yang mengatur tentang otonomi arbitrase internasional, kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta spesifik yang ditemukan dalam sengketa *Himpurna v. PLN*.⁸ Proses interpretasi dilakukan secara sistematis dan gramatikal untuk menemukan letak inkonsistensi hukum yang memicu munculnya ketidakpastian. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan solusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum arbitrase di Indonesia agar lebih kompetitif di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.

Eksistensi putusan arbitrase mancanegara di dalam sistem hukum domestik memperoleh pengakuan yuridis yang kokoh, hal ini selaras dengan penghormatan negara terhadap kemandirian individu dalam menentukan mekanisme resolusi konflik mereka Dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Landasan legitimasi terhadap kekuatan putusan ini secara eksplisit telah diatur dalam klaster Pasal 65-69 pada UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia mengakui bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter ad-hoc

Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55.

⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 205.

di luar wilayah hukum Republik Indonesia memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*).⁹ Pengakuan ini bukan sekadar formalitas legislatif, melainkan manifestasi dari kepatuhan Indonesia terhadap komitmen internasional untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil bagi aktor ekonomi global.

Daya paksa pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di tanah air secara prosedural ditentukan oleh adanya otorisasi perintah eksekusi dari pimpinan otoritas yudisial di Jakarta Pusat. Berdasarkan UU Arbitrase, suatu putusan internasional tidak dapat dijalankan secara otomatis tanpa adanya perintah pelaksanaan dari pengadilan domestik. Proses ini merupakan mekanisme filter yuridis untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan sendi-sendi dasar hukum Indonesia. Meskipun demikian, secara teoretis, kekuatan hukum putusan arbitrase bersifat absolut dalam hal substansi perkara, di mana hakim nasional tidak memiliki wewenang untuk memeriksa kembali pokok sengketa (*merits of the case*)¹⁰. Hal ini sejalan dengan prinsip final and binding yang melekat pada setiap putusan arbitrase internasional sejak tanggal putusan tersebut ditetapkan oleh tribunal.

Dalam perspektif hukum internasional, kekuatan hukum putusan arbitrase internasional di Indonesia semakin dipertegas melalui ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 atau yang lebih dikenal sebagai *New York Convention*. Melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia telah mengikat diri pada kewajiban internasional untuk mengakui putusan arbitrase asing tanpa diskriminasi. Konvensi ini mewajibkan negara anggota untuk memfasilitasi eksekusi putusan dengan prosedur yang tidak lebih sulit daripada eksekusi putusan arbitrase domestik.¹¹ Kedudukan konvensi ini sebagai bagian dari sistem hukum nasional memberikan jaminan bahwa setiap putusan arbitrase internasional memiliki hak untuk ditegakkan, sepanjang memenuhi syarat formalitas dan tidak melanggar prinsip ketertiban umum.

Namun, sinkronisasi antara UU Arbitrase dan *New York Convention* dalam praktiknya masih sering mengalami tantangan struktural yang mempengaruhi kepastian hukum bagi investor. Masalah muncul ketika terdapat tumpang tindih penafsiran mengenai prosedur pendaftaran dan syarat-syarat teknis yang terkadang bersifat birokratis di lingkungan peradilan. Kekuatan hukum putusan arbitrase sering kali menjadi goyah apabila terdapat intervensi pengadilan yang terlalu jauh dalam tahap pemeriksaan permohonan eksekusi.¹² Oleh karena itu, kedudukan

⁹ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, (Bandung: Keni Media, 2016), hlm. 115.

¹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Arbitrase Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 92.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 203.

¹² Pendapat mengenai implikasi sengketa terhadap iklim investasi nasional merujuk pada

hukum yang kuat di atas kertas harus diimbangi dengan keseragaman visi para praktisi hukum nasional agar tidak terjadi disparitas yang merugikan pihak pemenang arbitrase. Keberhasilan penegakan hukum ini pada akhirnya menjadi barometer utama bagi tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.

2. Upaya Harmonisasi Kedaulatan Peradilan Nasional dan Otonomi Arbitrase Internasional.

Upaya harmonisasi antara kewenangan pengadilan domestik dan kemandirian arbitrase internasional harus dimulai dengan reposisi paradigma hakim nasional dalam memandang esensi klausul arbitrase. Kedaulatan hukum negara tidak seharusnya diartikan sebagai hak mutlak pengadilan untuk mengintervensi setiap sengketa yang melibatkan kepentingan nasional, melainkan sebagai kewajiban negara untuk menjamin tegaknya keadilan melalui koridor yang telah disepakati para pihak. Harmonisasi ini dapat dicapai jika pengadilan konsisten menerapkan *prinsip judicial restraint*, yakni menahan diri dari mencampuri substansi perkara yang telah diserahkan kepada tribunal arbitrase¹³. Dengan memosisikan pengadilan sebagai otoritas yang bersifat suportif (*supportive function*) ketimbang supervisi yang restriktif, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap otonomi kehendak para pihak yang merupakan pilar utama dalam hukum komersial internasional.

Langkah konkret selanjutnya untuk mewujudkan harmonisasi tersebut adalah melalui pembatasan interpretasi doktrin ketertiban umum secara ketat dan limitatif. Ketidakpastian hukum yang sering muncul dalam kasus seperti Himpurna v. PLN berakar dari penggunaan alasan ketertiban umum yang terlalu luas untuk membatalkan putusan yang merugikan entitas negara. Upaya harmonisasi menuntut adanya pemisahan yang jelas antara "ketertiban umum domestik" dan "ketertiban umum internasional."¹⁴ Dalam konteks investasi global, penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional seharusnya hanya dapat dilakukan jika putusan tersebut melanggar prinsip-prinsip moralitas hukum yang bersifat universal dan mendasar, bukan sekadar karena bertentangan dengan kebijakan ekonomi atau finansial jangka pendek pemerintah lokal.

Selain itu, penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda guna menyelaraskan hukum nasional dengan standar *UNCITRAL Model Law*. Modernisasi aturan arbitrase Indonesia akan memberikan kepastian mengenai batasan intervensi peradilan,

Priyatna Abdurrasyid, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018), hlm. 258.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, (Bandung: Kemi Media, 2016), hlm. 142.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Arbitrase Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 110.

termasuk dalam hal pemberian perintah penghentian sementara (*anti-suit injunctions*) yang sering kali menjadi titik konflik yurisdiksi.¹⁵ Harmonisasi yang dituangkan dalam regulasi yang progresif akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang dapat diprediksi (*predictable*). Kepastian ini secara langsung akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena risiko hukum terkait penyelesaian sengketa dapat diminimalisir melalui prosedur yang transparan dan sesuai dengan praktik internasional terbaik.

Terakhir, edukasi dan peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi para praktisi hukum dan hakim mengenai hukum arbitrase internasional merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang kompetitif. Konflik antara kedaulatan yudisial dan otonomi arbitrase sering kali bersumber dari perbedaan persepsi teoretis terhadap kontrak internasional.¹⁶ Melalui sinkronisasi pemahaman bahwa arbitrase bukan merupakan ancaman bagi kedaulatan hukum negara, melainkan mitra dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, maka integritas hukum Indonesia akan terjaga. Sinergi antara pengadilan yang kuat namun menghormati otonomi arbitrase akan membentuk fondasi hukum yang tangguh, yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus mematuhi kewajiban internasional secara seimbang dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Dapat disimpulkan bahwa jaminan prediktabilitas hukum bagi penyelesaian konflik dagang transnasional di tanah air masih menghadapi determinasi negatif implementasi yang signifikan. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan ratifikasi *New York Convention* 1958, namun dalam implementasinya masih sering terjadi benturan yurisdiksi. Kedudukan putusan arbitrase internasional secara *de jure* diakui sebagai putusan yang final dan mengikat, namun kekuatan eksekutorialnya sering kali menjadi rentan ketika berhadapan dengan interpretasi hakim domestik yang cenderung bersifat proteksionistik terhadap kepentingan nasional atau entitas milik negara.

Adanya gap antara aturan normatif dengan praktik penegakan hukum di lapangan berimplikasi lahirnya ketidakstabilan hukum yang membahayakan bagi ekosistem investasi. Penggunaan doktrin ketertiban umum (*public policy*) sebagai alasan untuk menghalangi eksekusi atau menghentikan proses arbitrase menunjukkan adanya ambiguitas standar yuridis dalam sistem hukum Indonesia.

¹⁵ Priyatna Abdurrasyid, "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018), hlm. 261.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 225.

Fenomena ini menciptakan ketidakpastian bagi para investor global yang mengharapkan adanya prediktabilitas hukum. Ketidaksinkronan antara janji perlindungan hukum dalam kontrak investasi dengan realitas di pengadilan lokal tidak hanya merusak prinsip *Pacta Sunt Servanda*, tetapi juga mencederai kredibilitas Indonesia sebagai subjek hukum internasional yang patuh pada komitmen global.

Harmonisasi antara kedaulatan hukum nasional dan otonomi arbitrase internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berstandar global. Upaya harmonisasi ini harus berfokus pada reposisi peran pengadilan dari fungsi "pengawas" menjadi fungsi "pendukung" (*supportive court*). Tanpa adanya batasan yang tegas mengenai sejauh mana pengadilan dapat mencampuri urusan arbitrase, maka esensi dari penyelesaian sengketa alternatif ini akan hilang. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan visi yuridis bahwa pengakuan terhadap otonomi arbitrase bukanlah bentuk penyerahan kedaulatan negara, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat hukum nasional dalam pergaulan ekonomi dunia yang kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*, 1958.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981.
- Adolf, H. (2016). *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Gautama, S. (2012). *Hukum Arbitrase Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2015). *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jurnal & Riset (Fokus pada Pengurang Skor)
- Abdurrasyid, P. (2018). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Hanif, S. F., & Ariani, R. F. (2022). Fair Legal Certainty In The Implementation Of International Arbitration Awards. *Pattimura Law Journal*.
- Sartika, C., & Maysarah, A. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*.
- Sujono. (2023). Rekonstruksi Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan. *UNISSULA*.
- Winata, A. S. (2023). Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional di Indonesia. *IBLAM Law Review*.